

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan suatu wilayah yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan desa berdasarkan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 yang menyatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya disebut dengan otonomi desa. Setiap desa memiliki hak untuk mengimplementasikan otonomi desa yang sudah direncanakan.

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadikan kekuatan bagi pemerintahan desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa. Namun demikian, penyelenggaraan pemerintah tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yang memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan sekedar normatif. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan. Seharusnya dengan adanya peraturan menteri

tersebut, desa semakin terbuka dan responsible, sehingga besar harapan desa dapat mengelola keuangannya dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam hal pendapatan dan sumber-sumber pendapatan juga mengelola pembelanjaan anggaran (Hanif 2015).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa yang merupakan daerah otonomi terendah, otomatis akan menjadi objek dari berlangsungnya sistem desentralisasi fiskal yang diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijaksanaan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tidak hanya kemampuan aparatur pemerintah desa, besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan didesa tidak negative dalam menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan ditetapkan untuk atau sebagai dasar Pengelolaan Keuangan Desa harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan rasa keadilan dengan kepatuhan serta

mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Dalam pengelolaan itu ada beberapa hal yang pengelolaannya dikembalikan ke Desa mulai dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaannya. Menurut Kusnadi (2012) pendapatan desa adalah “suatu penambahan aktiva (harta) yang mengakibatkan bertambahnya modal tetapi bukan karena penambahan modal dari pemilik atau bukan hutang melainkan usaha desa. Pendapatan desa dapat disimpulkan sebagai satu penerimaan aktiva yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa”. Aktiva (harta) yang diterima akan digunakan untuk penambahan modal dalam belanja desa.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa belanja desa adalah “ semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) anggaran yang tidak diperoleh kembali pembayarannya. Definisi yang telah diungkapkan diatas, dapat disimpulkan bahwa belanja desa merupakan suatu pengeluaran dari rekening desa yang terjadi dalam 1 (satu) tahun anggaran atau terjadinya hutang yang dapat mengakibatkan pengurangan ekuitas dana”. Pembiayaan desa adalah “semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya”. Tentu saja ke 3 hal ini harus dikelola secara akuntabel dan transparan agar semua anggaran yang sudah direncanakan itu bisa mencapai pada peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat desa. Desa memiliki sumber pendapatan desa yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensidesa yang bersangkutan. Begitu pula dengan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya pendapatan desa yang

diperoleh. Makin besar pendapatan desa maka makin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa belanja desa harus menjadi prioritas utama sesuai dengan besarnya pendapatan desa yang tersedia. Desa harus bisa membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan baik dan benar sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan desa dan tidak terjadi pembrosan dalam usaha untuk mengembangkan desa.

Tunbaun adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang, memiliki potensi yang cukup besar dalam rangka pengembangan kemajuan desanya. Beberapa pendapatan desa yang terdapat pada desa Tunbaun meliputi: pendapatan asli desa, alokasi dana desa, dana desa, bagi hasil pajak, dan pendapatan lain-lain. Adapun pendapatan tersebut dikelola untuk memenuhi 4 bidang pembelanjaan yaitu ; bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat desa, dan bidang belanja tak terduga.

Berikut ini adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tunbaun 2019-2021.

Tabel 1.1
APBDes Desa Tunbaun Tahun 2019-2021

Tahun	Pendapatan	Belanja	Keterangan
	Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	
2019	1,347,068,593.00	1,370,912,957.00	Defisit
2020	1,548,849,773.00	1,347,068,593.00	Surplus
2021	1,946,867,374.00	2,557,851,695.00	Defisit

Sumber: data APBDes Desa Tunbaun, 2023

Tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa selama 3 (2 019-2021) pemeintah Desa Tunbaun mengalami Defisit di tahun 2019 dan 2021 dan Surplus di tahun 2020. Adapun defisit pada tahun 2019 belanja lebih besar dari pada pendapatan defisitnya Rp.23.844.364.00, tahun 2020 pendapatan lebih besar dari pada belanja surplusnya Rp.201.781.180.00, dan tahun 2021 pendapatan lebih kecil jauh dari belanja defisitnya Rp.610.984.321. Dari 3 tahun terakhir ini adanya ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja yang tentunya akan menentukan pengelolaan yang berkelanjutan di tahun tersebut. Melihat dari 3 data diatas maka saya peneliti memilih tahun 2021 karena di tahun ini selisih antara belanja dan pendapatan itu lebih besar dibandingkan 2 tahun sebelumnya.

Penyebab defisit karena belanja lebih besar dari pada pendapatan akan tetapi ini baru secara anggaran belum realisasikan. Apabila secara anggaran sudah mengalami defisit maka dalam tahap perencanaan Desa Tunbaun belum merencanakan secara matang total belanja yang hendak direalisasikan, adapun perencanaan merupakan salah satu tahapan dari 5 tahapan pengelolaan keuangan Desa. Atas dasar kondisi itumaka peneliti bermaksud menganalisis pengelolaan dari perencanaan sampai dengan pengawasan.

Fenomena diatas dapat menimbulkan permasalahan keuangan seperti atau antara lain kurang optimalnya penerapan anggaran. Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintah desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipasif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan pembedagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Tunbaun Kecamatan Amarasi Barat Tahun 2021**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masalah yang akan diteliti selanjutnya adalah : Bagaimana pengelolaan APBDes pada Desa Tunbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang dan kesesuaiannya dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan APBDes pada Desa Tunbaun Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang dan kesesuaiannya dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018

1.4 Manfaat Penelitian

Selanjutnya, dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi pemerintah Desa, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tunbaun.
2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi mengenai

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tunbaun.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis dan lebih lanjut dalam bidang yang sama.